

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI BURUH PEMIPIL JAGUNG
(Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

SURIADI YUSUF
20 0303 0090

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI BURUH PEMIPIL JAGUNG
(Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

SURIADI YUSUF
20 0303 0090

Pembimbing:

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI**
- 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suriadi Yusuf
NIM : 20 0303 0090
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,




SURIADI YUSUF
NIM. 2003030090

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung (di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu)”, yang ditulis oleh Suriadi Yusuf Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030090, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 bertepatan dengan (03 Safar 1446 Hijriah) telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 09 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Hardianto, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Pembimbing I | () |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا
وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung (Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Sejak penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami penulis. Akan tetapi, atas izin dan pertolongan Allah SWT., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta Ayahanda **Yusuf T** dan Ibunda **Rita Fitriani**, yang berhasil menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang, serta doa-doa yang tidak pernah putus untuk anaknya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang tidak mengenal lelah, terimakasih telah memberikan *full service* yang luar biasa khususnya kepada penulis. Selanjutnya, penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua

pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., dan Sekretaris Prodi Hardianto, S.H., M.H beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen Pembimbing I dan II, Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Penguji II Hardianto, S.H., M.H, yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik, Nurul Adliyah, S.H., M.H, yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.


7. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd., beserta staf perpustakaan IAIN Palopo, yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Kepala Desa Balutan, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Pengusaha Pemipil Jagung dan Buruh yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian serta wawancara.
10. Kepada Yusri, Itha, Supri, Pian, Hikmah dan Fadilah saudara penulis yang tercinta, terimakasih selalu ada dan tiada hentinya mendukung, menguatkan dikala lemah dan mendoakan penulis.
11. Kepada Irwandi, sahabat penulis yang sungguh berjasa dalam hidup penulis. Sejak awal kuliah hingga penyusunan skripsi, beliau selalu setia menemani penulis, memberikan tumpangan (kost) secara cuma-cuma kepada penulis. Terima kasih telah menganggap penulis sebagai saudara selama ini.
12. Terima kasih yang tak terhingga untuk sahabat, Rahmat Hidayat sekaligus partner dari awal kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada Squad Pak Ogah (Padilah, Tria, Teten, Sarna, Yusran), terima kasih atas segala hiburan, motivasi, do'a dan dukungan kepada penulis. Terima kasih telah memberikan kenangan terindah selama masa kuliah.
14. Kepada sahabat seperjuangan Nur Padilah, penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuannya selama ini.

15. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 (terkhusus kelas Hes C), yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
16. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT., selalu mengiringi dalam kehidupan, serta segala kebaikan dan ilmu pengetahuan yang diberikan terus mengalir menjadi amal jariyah. Aamiin.

Palopo, 01 Juli 2024

Penulis



SURIADI YUSUF
NIM. 20 0303 0090

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	<i>Fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
أَوُّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
-------------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
ا... ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis diatas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā''</i>	Ī	i dan garis diatas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قَالَ : qāla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf ā'l*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمَّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*بي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*'*) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْغُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِهِ *dīnullāh* بِإِلَهِهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd


Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fi al-Tasyrī' al-Islāmī

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>Subhanahu Wata'ala</i>
Saw.	=	<i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
a.s.	=	<i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
L	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	=	Wafat tahun
QS	=	<i>Qur'an, Surah</i>
HR	=	Hadis Riwayat




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori.....	13
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Praktik Kerja Anak sebagai Buruh Pemipil Jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu	36
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu	47
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentase Pekerja Anak Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu	4
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Desa Balutan	36
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Desa Balutan Berdasarkan Usia	36
Tabel 4.3 Data Jumlah Penduduk Desa Balutan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37
Tabel 4.4 Data Presentase Penduduk Desa Balutan Berdasarkan Mata Pencaharian	38
Tabel 4.5 Data Buruh Anak Berdasarkan Usia	39
Tabel 4.6 Data Buruh Anak Berdasarkan Pendidikan	39



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat <i>Q.S Al-Qashash/28:26</i>	6
Kutipan Ayat <i>Q.S Al-Thalaq/65:6</i>	14
Kutipan Ayat <i>Q.S Al-Nahl/16:97</i>	23
Kutipan Ayat <i>Q.S Al-Najm/53:39</i>	23
Kutipan Ayat <i>Q.S Al-Baqarah/2:233</i>	50



DAFTAR HADIS

HR. Imam Al-Bukhari, <i>Kitab: Al-Ijaarah</i>	15
HR. Ibnu Maajah, <i>Kitab: Al-Ahkam, No.2443</i>	15
HR. Imam Al-Bukhari, <i>Kitab: Al-Imarah, No.1868</i>	51



ABSTRAK

SURIADI YUSUF, 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung (Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu).” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Fitriani Jamaluddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kerja anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu; untuk mengetahui perlindungan hukum positif dan hukum Islam terhadap anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskripsi kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerjaan pemipilan jagung yang melibatkan buruh anak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti jam kerja yang melebihi batas waktu kerja maksimal anak, bekerja di tempat dengan suhu ekstrem bagi anak, dan tidak ada batasan kerja antara buruh dewasa dan buruh anak, serta tidak terjamin keselamatan kerja bagi buruh anak. Dengan demikian, pengusaha yang mempekerjakan anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Islam, orang tua berkewajiban memberi nafkah, pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak. Sejatinya, Islam tidak melarang anak bekerja selama pekerjaan itu memberikan manfaat bagi dirinya. Namun bekerja sebagai buruh pemipil jagung tidak selalunya memberikan manfaat bagi anak, terkadang memberikan dampak negatif terhadap perkembangan fisik, kesehatan, dan mengganggu aktivitas belajar dan bermain anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Buruh Anak, Pemipil Jagung.

ABSTRACT

SURIADI YUSUF, 2024. *'Legal Protection of Children as Corn Sheller Labourers (Balutan Village, Bupon District, Luwu Regency).'* Thesis Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Helmi Kamal, and Fitriani Jamaluddin.

This research aims to determine the practice of children as corn shelling workers in Balutan Village, Bupon District, Luwu Regency; to find out the protection of positive law and Islamic law for children as corn shelling workers in Balutan Village, Bupon District, Luwu Regency.

The type of research used is empirical research with a sociological approach and case approach. Research data was obtained by conducting observations, interviews and documentation. Data analysis was carried out using a qualitative description method.

The results of this research indicate that corn shelling work involving child labor has violated the provisions stipulated by the applicable laws and regulations. Such as working hours that exceed the maximum working time limit for children, working in places with extreme temperatures for children, and no work boundaries between adult and child laborers, as well as no guaranteed work safety for child laborers. Thus, entrepreneurs who employ children as corn shelling workers in Balutan Village, Bupon District, Luwu Regency, have violated the law. Whereas in Islam, parents are obliged to provide for their children, education and a decent life. In fact, Islam does not prohibit children from working as long as the work benefits them. However, working as a corn sheller laborer does not always provide benefits for children, sometimes it has a negative impact on physical development, health, and disrupts children's learning and playing activities.

Keywords: *Legal Protection, Child Labour, Corn Shellers.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah harapan orang tua dan tumpuan bangsa dan negara yang akan melanjutkan estafet pembangunan. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa.¹ Sedangkan anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ialah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.² Sebagai ciptaan Tuhan, setiap anak memiliki hak asasi sejak lahir yang wajib dilindungi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada satu pun individu atau organisasi yang dapat menghalangi hak-hak ini.³ Seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

¹Qotrun Nida, dan Ahmad Rayhan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak”, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1, (2021): h.38.

²Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³Rizky Ramadhani, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang dieksploitasi Secara Ekonomi”, Skripsi. (Universitas Sriwijaya, 2021).

⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2.

Mencantumkan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka negara harus mengakui dan menghormati hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan atas hak asasi manusia dalam kehidupan nyata.⁵ Kewajiban ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 281 UUD 1945, menyatakan bahwa negara, terutama pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia.⁶ Hak untuk bekerja adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.⁷ Selain itu, juga diatur dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa “Buruh (*tenaga kerja*) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.⁹ Buruh anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merupakan manifestasi tata

⁵Miftahul Rahma Batin, *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Pekerja Anak di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit*, (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 2022).

⁶Pasal 281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

hukum ketenagakerjaan di Indonesia.¹⁰ Beberapa peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi buruh anak, diantaranya: *pertama*; mengenai pembatasan usia minimum anak bekerja, sebagaimana dalam ketentuan pasal 68 dan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan pengusaha dilarang mempekerjakan anak-anak, kecuali mereka yang berusia antara 13-15 tahun, untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu pertumbuhan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka.¹¹

Kedua; pembatasan waktu kerja. Anak-anak berusia 13-15 tahun tidak boleh bekerja lebih dari 3 jam sehari dan tidak lebih dari 15 jam per minggu¹², sementara anak-anak berusia 15-17 tahun tidak boleh bekerja lebih dari 40 jam per minggu¹³. Pekerjaan harus dilakukan pada siang hari dan tidak boleh mengganggu waktu sekolah.¹⁴ *Ketiga*; pengupahan. Anak-anak yang bekerja berhak atas upah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁵ Pengaturan pengupahan yang ditentukan atas kesepakatan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan.¹⁶ *Keempat*; pembatasan pekerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur batasan pekerjaan yang melibatkan anak. Pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak meliputi: perbudakan, pelacuran,

¹⁰Yusron Munawir, “Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Di Indonesia”, *Ahkam* Vol. 11, No. 1, (2023).

¹¹Pasal 68 dan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹²Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹³Pasal 81 angka 23 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

¹⁴Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁵Pasal 69 ayat (2) huruf g UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁶Pasal 81 angka 28 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; dan memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lainnya; serta semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.¹⁷ Namun masalah bekerja bagi anak tidak selalu berdampak buruk, selama pekerjaan yang dilakukan tidak berdampak negatif pada perkembangan dan kesehatan fisik, psikologis, dan sosial anak.¹⁸

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir persentase anak yang berusia 15-19 tahun di Kabupaten Luwu yang bekerja mengalami peningkatan. Persentase anak yang bekerja sebesar 19,48% pada tahun 2021 meningkat menjadi 25,72% pada tahun 2023. Presentase anak yang bekerja di Kabupaten Luwu yakni:

Tabel 1.1
Presentase Pekerja Anak di Kabupaten Luwu Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan.¹⁹

Tahun	Presentase
2021	19,48%
2022	24,28%
2023	25,72%

Data tersebut menunjukkan semakin maraknya masalah buruh anak. Beberapa kondisi, seorang anak harus bekerja karena beberapa alasan, seperti faktor

¹⁷Pasal 74 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁸Nurhotia Harahap, Hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Vol. 6, No. 1, (2020).

¹⁹Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, *Keadaan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan*, 2023.

ekonomi orang tua, yang mendorong anak untuk membantu ekonomi keluarga, atau anak terpaksa bekerja karena keinginan orang tua untuk membantu ekonomi keluarga. Faktor lain adalah kebiasaan yang membuat anak bekerja tanpa mempertimbangkan pentingnya pendidikan anak.²⁰ Di Kabupaten Luwu sektor yang menggunakan anak sebagai buruh adalah sektor pertanian, khususnya di Desa Balutan. Anak-anak dipekerjakan sebagai buruh pemipil jagung. Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan beberapa alasan mengapa anak-anak ikut serta sebagai buruh pemipil jagung yaitu karena mereka semata-mata hanya ingin memanfaatkan waktu luang tanpa ada paksaan dari pihak lain, namun ada juga karena faktor ekonomi sehingga orang tua mengharuskan anak-anak mereka ikut bekerja. Faktor lainnya ialah kurangnya karyawan atau buruh sehingga anak-anak dibolehkan ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung. Mereka bekerja dengan batas waktu yang tidak menentu, biasanya mereka bekerja dari pulang sekolah hingga menjelang sore, beberapa bahkan bekerja dari pagi hingga menjelang magrib. Anak-anak bekerja pada jam yang sama dengan buruh dewasa.

Padahal di dalam Al-qur'an dijelaskan bahwasanya orang yang melakukan pekerjaan ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.²¹

Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Q.S Al-Qashash / 28: 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

²⁰Nora Aisa dkk, "Perlindungan Pekerja Anak sebagai Anak Buah Kapal (Studi Anak Buah Kapal Nelayan Juragan di Teluk Kabung Tengah Bungus)", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, (2023).

²¹Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syifi'i, 2017).

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata “wahai Ayahku! ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”²²

Menurut Hukum Islam dan Fiqih Muamalah orang yang bekerja harus memiliki beberapa syarat dan ketentuan yakni: baliq (dewasa), berakal, dan cakap dalam bekerja.²³ Bahkan beberapa ulama juga mengatakan bahwa orang yang bekerja disyaratkan telah baliq dan juga berakal oleh sebab itu, jika orang yang belum dewasa dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila maka ijarahnya tidak sah. Menurut pandangan para ulama tersebut memberikan gambaran bahwasanya anak yang belum cukup umur atau belum baliq tidak dapat diperkerjakan atau tidak dapat diberikan beban yang terlalu berat.²⁴

Meskipun sudah ada aturan yang mengatur terkait batas waktu kerja maksimum untuk pekerja anak akan tetapi ketentuan ini masih sering kali diabaikan, bahkan banyak masyarakat yang tidak menyadari undang-undang ini, terutama di daerah pedesaan. Faktanya di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, anak dilibatkan dan dijadikan sebagai buruh pemipil jagung dengan batas waktu kerja di atas maksimal batas waktu kerja anak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Anak***

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 548.

²³Agus Salim, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Anak Sebagai Buruh Panen Bawang Merah di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”*, (UIN Mataram, 2020).

²⁴Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, cet ke-1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).

Sebagai Buruh Pemipil Jagung (Di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik kerja anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik kerja anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Positif dan hukum Islam terhadap anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai buruh khususnya sebagai buruh pemipil jagung. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi di masa yang akan datang bagi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah pada disiplin ilmu yang ditekuni. Serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran, pemberian masukan, kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai buruh pemipil jagung.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis memperkaya teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, selain itu penelitian terdahulu juga bertujuan sebagai bahan perbandingan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini. Pada penelitian terdahulu ini, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Agus Salim (2020), dengan judul : "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Anak Sebagai Buruh Panen Bawang Merah di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*". Hasil penelitiannya adalah: 1) Pemanfaatan anak sebagai buruh di Desa Rato sangat sering terjadi mulai dari penanaman hingga proses panen bawang. Hal ini tentu sangat memprihatinkan terhadap masa depan anak-anak karena tidak seharusnya anak-anak bekerja pada usia dini. Namun, karena berbagai faktor seperti faktor lingkungan, ekonomi, bahkan sampai faktor keluarga menjadi alasan anak-anak dipaksa bekerja, selain itu karena kemauan mereka untuk bekerja menjadi alasan keikutsertaan anak-anak menjadi buruh panen bawang merah. 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap anak sebagai buruh panen bawang merah yaitu bahwasanya dalam Islam anak belum bisa dipekerjakan sampai baliq atau

dewasa.²⁵ Perbedaan mendasar dalam penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah dan dampak yang didapatkan anak selama menjadi buruh. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai buruh. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait anak sebagai buruh pada sektor informal.

2. Marco Van Basten Samban (2022), dengan judul: *“Eksplorasi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kota Tarakan)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kota Tarakan belum berjalan secara efektif. Karena masih banyaknya anak yang bekerja dan tidak memperoleh hak-haknya sesuai dengan Pasal 28 huruf B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. 2) Penegakan terhadap pelaku eksploitasi pekerja anak belum efektif, sehingga pengusaha belum memiliki kesadaran untuk tidak mempekerjakan anak pada suatu bidang pekerjaan.²⁶ Perbedaan dasar pada penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah tentang masalah eksploitasi pekerja anak di Tarakan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan sebagai objek penelitiannya.

²⁵ Agus Salim, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Anak Sebagai Buruh Panen Bawang Merah di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”*, (UIN Mataram, 2020).

²⁶ Marco Van Basten Samban, *Eksplorasi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kota Tarakan*, (Universitas Borneo Tarakan, 2022).

3. Delfi dan Muhammad Iqbal (2022), *“Implementasi Peraturan Daerah Kab. Morowali Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan “Bagi Pekerja Anak” Perspektif Maqashid Al-Syariah.”*
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Pekerja Anak di Kabupaten Morowali belum terimplementasi secara optimal dikarenakan adanya berbagai factor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor sosialisasi dan Sumber Daya Manusia/staf yang menjadi penghambat berjalannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 di Kabupaten Morowali, dalam hal ini pengsosialisasian Peraturan Daerah tidak mencakup seluruh masyarakat di Kabupaten Morowali hanya di sebagian masyarakat saja selain itu, kurangnya jumlah instansi yang berwenang untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah terkait perlindungan anak di masyarakat sehingga jalannya Peraturan Daerah ini dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Sehingga masih banyak ditemukan anak-anak yang bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Morowali yang berpengaruh kepada kondisi fisik anak karena bekerja sebagai buruh bangunan akan sangat rentan terhadap abu yang ditimbulkan dari bangunan tersebut, polusi kendaraan, luka-luka di tangan, yang sangat membahayakan kesehatan dan perkembangan anak. Dengan demikian hal ini bertentangan dengan tujuan Maqashid Al-syariah yaitu memelihara keturunan (Hifdz Nasl) dan membuat eksistensi Hifdz Nasl menjadi terancam sebagai salah satu aspek Dharuriyyah

sangat penting untuk menjaganya.²⁷ Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada pengimplementasian peraturan daerah kabupaten Morowali nomor 9 tahun 2016 tentang sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan “bagi pekerja anak” ditinjau menurut perspektif maqashid al-syariah.

4. Armila Syahputria dan Dara Quthni Effida, “*Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Sawit Yang Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Penelitian di Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya).*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengusaha sawit yang mempekerjakan anak di bawah umur belum berjalan efektif, meskipun ada sanksi yang mengatur terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur. Terdapat faktor penyebab terjadinya pekerja anak di bawah umur, yaitu: faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan kontrol sosial. Kendala penegakan hukum dikarenakan anak di Gampong Bumi Sari bekerja di sektor nonformal jadi tidak terdata di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nagan Raya.²⁸ Perbedaan paling mendasar dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak sebagai buruh sawit di Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya.

²⁷Delfi, dan Muhammad Iqbal, “Implementasi Peraturan Daerah Kab. Morowali Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan “Bagi Pekerja Anak” Perspektif Maqashid Al-Syariah”, *Qaimuddin Qonstitutional Law Review*, Vol. 2, No. 2, (2022).

²⁸Armila Syahputria dan Dara Quthni Effida, “Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Sawit Yang Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Penelitian di Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya),” *Lex Justitia Journal* Vol. 1, No. 1 (2021).

B. Deskripsi Teori

1. *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Al-Ijarah berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Ajru* yang berarti *Al-'Iwadu* (ganti). Menurut bahasa *ijarah* merupakan nama lain dari upah.²⁹ Secara istilah *ijarah* merupakan jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³⁰ *Ijarah* menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, merupakan suatu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah/sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.³¹ Hal ini, sesuai dengan definisi *ijarah* menurut fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*, yakni *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³² Secara umum, *ijarah* ialah suatu jenis perikatan atau perjanjian dengan tujuan mengambil manfaat atas suatu benda yang diterima dari orang lain dengan cara membayar upah sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.³³

²⁹Mohammad Atiqurrahman, "Implementasi Akad Ijarah Pada Buruh Panen Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Hukum Syariah dan Kontemporer*, Vol. 5, No. 2 (2023).

³⁰Suhar dkk, "Analisis Penerapan Akad Ijarah Dalam Transaksi Lahan Perkebunan (Studi Kasus Desa Sungai Jambat Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur)", *Journal Of Islamic Banking*, Vol. 3, No. 2, (2023).

³¹Mohammad Atiqurrahman. "Implementasi Akad Ijarah Pada Buruh Panen Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Hukum Syariah dan Kontemporer*, Vol. 5, No. 2 (2023).

³²Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

³³Siti Nurma Ayu, dan Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah", *Jurnal Keadaban*, Vol.3, No.2. (2021). H.16.

Adapun pengertian *Ijarah* menurut para ulama, diantaranya:

1. Menurut Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad yang sah untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan dengan sengaja dari suatu zat yang disewakan dengan suatu imbalan.³⁴
2. Menurut Syafi'iyah, *Ijarah* adalah jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat yang mengandung maksud tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi pengganti atau imbalan tertentu.³⁵
3. Menurut Malikiyah dan Hanbali, *Ijarah* merupakan kepemilikan hak guna yang dibolehkan (*mubah*) pada waktu tertentu dengan suatu pengganti (imbalan) tertentu.³⁶
4. Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan cara memberikan pengganti atau imbalan.³⁷

b. Dasar Hukum *Ijarah*

1) Al-qur'an

Jumhur Ulama sepakat bahwa akad *ijarah* merupakan akad atau transaksi yang diperbolehkan dalam Islam dengan merujuk pada QS. Al-Thalaq /65: 6 dan QS. Al-Qashash / 28: 26, Allah berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ....

Terjemahnya:

³⁴Yuniar Ilmi, *Praktik Sewa Menyewa Alat Berat Excavator Di PT Artha Keluarga Sejahtera Kabupaten Gresik Jawa Timur Dalam Konsep Ijarah*, Thesis. IAIN Kediri (2023).

³⁵Maulida Salamah, "Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah, *Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, Vol. 1, No. 1. (2023). h. 43.

³⁶Airly Willis Syiana Ainin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Praktik Ijarah (Studi Kasus Di Studio Ibi Photography)*, Skripsi. IAIN Kediri. (2023).

³⁷Maulida Salamah. "Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah. h.43.

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.”³⁸
 قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.”³⁹

2) Hadis

Sedangkan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari ‘Aisyah Radhiyallahu Anha (ia berkata):

عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرِيَشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Dari 'Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah radiyallahu 'anha isteri Nabi saw. berkata: Rasulullah saw. dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam”. (HR. Al-Bukhari).⁴⁰

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Maajah, dari ‘Umar Radhiyallahu ‘Anha, ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda:

³⁸Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), h. 819.

³⁹Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), h. 548.

⁴⁰Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab : Al-Ijaarah, Juz 3, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 48.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).⁴¹

c. Rukun Ijarah

Menurut Jumhur Ulama, ada empat rukun *ijarah*, yaitu:⁴²

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Dalam akad *ijarah* dikenal istilah *mu'ajjir* yaitu pihak yang memberikan upah atau lebih dikenal sebagai pihak pemberi sewa (pemilik aset). Sedangkan *musta'jir* adalah pihak penerima upah karena mengerjakan sesuatu, dan sebagi pihak penyewa (pengguna aset).

2) *Sighat* (Ijab dan qabul)

Perjanjian atau kontrak, ijab dan qobul dilakukan oleh kedua belah pihak yang sudah baligh/tamyiz dan dalam keadaan sadar serta memiliki pengetahuan tentang kata-kata yang diucapkan.

3) *Ujrah* (upah)

Upah (*ujrah*), yaitu menerima imbalan atau pembayaran atas barang atau jasa yang telah disewakan. Upah haruslah diketahui

⁴¹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 2, No. 2443, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 817.

⁴²Anisa Rahmawati, *Praktik Sewa Menyewa Barang Gadai Sepeda Motor Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri*, Skripsi. IAIN Kediri. (2023).

jumlahnya dengan jelas oleh kedua belah pihak, guna untuk menghindari perselisihan.

4) Objek Sewa-menyewa

Syarat sahnya suatu objek sewa ialah tidak bertentangan dengan undang-undang maupun syariat Islam, jelas, dan memiliki manfaat.

d. Syarat Ijarah

Syarat sah atau tidaknya transaksi *ijarah* ialah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang *mubah*. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang *mu'ajjir* untuk memberikan jasa yang diharamkan.⁴³ Adapun syarat sahnya *ijarah* antara lain:⁴⁴

- 1) Adanya keridhaan dari pihak yang berakad
- 2) Objek bermanfaat dengan jelas sampai waktu yang telah disepakati.
- 3) Kemanfaatan objek *mubah* menurut syara'
- 4) Upah harus jelas dan bernilai serta dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan.
- 5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang telah diwajibkan kepadanya.
- 6) Tidak mengambil manfaat atas diri orang yang disewa.

e. Macam-macam *Ijarah*

⁴³Fitriani Jamaluddin, Cici Pramudita Amiruddin, "Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Tenaga Kerja Asing Dalam Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Amwal*, (2020).

⁴⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-4,(Bandung: CV Pustaka Setia), h.125.

Secara garis besar, *ijarah* ada dua macam yaitu dilihat dari segi objeknya dan *ijarah* menurut pemilikan kegunaannya.⁴⁵

1. *Ijarah* menurut objeknya, terdiri atas dua yaitu:

- a) *Ijarah hak guna*, yaitu menjadikan kegunaan suatu barang untuk *ma'qud 'alaih*. Contohnya menyewakan rumah dan kendaraan.
- b) *Ijarah A'mal*, yaitu menjadikan pekerjaan atau jasa orang lain sebagai *ma'qud alaih*. *Ijarah* jenis ini biasa dikenal sebagai *ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa atau mempekerjakan orang lain dengan upah sebagai pengganti atas jasa yang disewa.

2. *Ijarah* menurut pemilikan kegunaannya, terdiri atas dua yaitu:

- a) *Ijarah khas*, yakni *ijarah* yang kegunaannya dimiliki oleh satu orang tertentu.
- b) *Ijarah musyarakah*, yakni *ijarah* yang manfaatnya dimiliki oleh kelompok orang atau lebih dari satu orang. Misalnya sekelompok orang telah menyewa suatu barang untuk kepentingan bersama maka imbalan/pengganti ditanggung bersama atas barang yang dimiliki bersama.

2. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Untuk menjaga kepentingan setiap anggota masyarakat dalam hubungannya, maka keberadaan hukum merupakan suatu hal yang sangat urgen di

⁴⁵Silvia Nur Febrianasari, Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad *Ijarah* Dan *Rahn*, *Jurnal Qawanin*, Vol. 4, No. 2. (2020).

dalam masyarakat. Hukum tidak lebih dari aturan untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum adalah aturan atau kumpulan aturan yang mengandung muatan umum dan normatif, bersifat umum karena berlaku untuk semua orang. Selain itu juga berfungsi sebagai normativitas karena menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh seseorang dan bagaimana memastikan bahwa semua orang mematuhi aturan.⁴⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan manusia demi mencapai tujuannya. Oleh karena itu, undang-undang dimaksudkan untuk menjaga ketertiban masyarakat, memastikan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, mengutamakan penyelesaian masalah hukum, dan menjaga kepastian hukum.⁴⁷ Pada dasarnya, ada korelasi antara objek hukum yang dilindungi undang-undang dan subjek hukum yang menimbulkan kewajiban. Agar masyarakat merasa aman untuk menjalankan kepentingannya, undang-undang harus melindungi hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut. Sehingga perlindungan hukum dapat diartikan sebagai jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan menerima hak dan kewajibannya, yang membuat mereka merasa aman.⁴⁸

Hal ini menunjukkan bahwa subjek hukum menerima perlindungan hukum melalui dokumen hukum yang bersifat preventif dan represif. Dokumen-dokumen ini dapat ditulis atau tidak ditulis. Meskipun perlindungan hukum dalam

⁴⁶Yoga Alvin Adrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, 2021). h.21.

⁴⁷Abdul Hadi, *Hukum Ketenagakerjaan: Analisis Putusan MA Tentang Mogok Kerja Yang Mengakibatkan PHK*, Cet.1 (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), h.23.

⁴⁸Yoga Alvin Adrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang*. h.22.

arti luas berlaku untuk semua makhluk hidup dan ciptaan Tuhan, serta untuk digunakan bersama dalam rangka keadilan dan kehidupan damai, Indonesia adalah negara yang dibangun di atas Pancasila, sehingga sistem perlindungan hukum yang dianut harus berlandaskan Pancasila. Ini berarti tidak hanya memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan aturan atau prinsip yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Di Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai landasan ideal untuk perlindungan hukum yang dimaksud, meskipun konsep perumusannya berasal dari ide-ide dunia Barat yang menekankan perlindungan hak-hak asasi manusia.⁵⁰

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum di klasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan yang jelas. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada

⁴⁹Yoga Alvin Adrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang*.

⁵⁰Ashabul Kahfi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurisprudenti*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar) Vol. 3, No. 3, (2019), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2665/2517>.

kebebasan bertindak, karena hal itu mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri. Perlindungan hukum preventif tidak diatur secara khusus di Indonesia.

2. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini adalah penggunaan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Prinsip negara hukum adalah prinsip kedua yang mendorong perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Di kaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sangat penting dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵¹

c. Jenis-jenis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁵²

- 1) Perlindungan Ekonomis, yaitu melindungi tenaga kerja dengan memberikan penghasilan yang cukup, termasuk dalam kasus di mana tenaga kerja tidak dapat bekerja sesuai keinginan mereka.

⁵¹Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:PT. Bina Ilmu, 2021, h. 30.

⁵²Yoga Alvin Adrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang*. h.24.

- 2) Perlindungan sosial, mencakup perlindungan tenaga kerja melalui jaminan kesehatan kerja serta perlindungan hak untuk berserikat dan berorganisasi.
- 3) Perlindungan teknis, yang berarti menjaga keamanan dan keselamatan tenaga kerja.

3. Buruh

a. Pengertian Buruh

Buruh dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat.⁵³

Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan buruh adalah setiap orang yang ingin bekerja. Pengertian tenaga kerja mencakup mereka yang bekerja baik untuk diri sendiri atau anggota keluarganya tetapi tidak dibayar dalam bentuk upah, atau mereka yang bersedia bekerja, mampu bekerja tetapi tidak memiliki kesempatan kerja, dan oleh karena itu terpaksa kehilangan pekerjaannya. Buruh adalah setiap orang yang memiliki kemampuan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat.⁵⁴ Murti juga memberikan pengertian bahwa buruh adalah orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk membuat barang atau jasa sehingga perusahaan dapat

⁵³Senjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.3.

⁵⁴Yoga Alvin Adrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang*. h.13.

memperoleh keuntungan, dan mereka akan dibayar sesuai dengan keterampilan mereka.⁵⁵

Menurut pandangan perspektif agama Islam, buruh adalah segala usaha (*Ikhtiar*) yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran guna untuk memperoleh imbalan yang pantas.⁵⁶ Islam mendorong bahkan mewajibkan umatnya untuk bekerja dan memproduksi bagi mereka yang mampu melakukannya. Selain itu, Allah akan memberikan balasan yang setimpal untuk pekerjaan mereka,⁵⁷ sebagaimana dengan firman-Nya dalam QS. Al-Nahl /16:97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

*“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*⁵⁸

Dalam ayat yang lain, Allah SWT., berfirman dalam QS. Al-Najm/53:39.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Terjemahnya:

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.⁵⁹

⁵⁵Murti Sumarni and John Suprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar EkonomiPerusahaan* (Yogyakarta: Liberty, 2014), h.5.

⁵⁶Ali Fakhruddin, “Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol.20, No. 03, 2023, h.696.

⁵⁷Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syifi'i, 2017).

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 378.

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 768.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya seseorang tidak akan memperoleh selain apa yang telah ia usahakan. Maksudnya, sebagaimana dosa orang lain tidak akan dibebankan kepadanya, maka demikian pula ia tidak akan mendapat pahala melainkan dari apa yang telah diusahakannya sendiri.⁶⁰

Al-qur'an sangat memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras demi mencari penghidupan masing-masing. Pentingnya bekerja keras dalam Islam diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. Kesuksesan manusia dalam berusaha bergantung pada usaha kerja keras dan kesungguhan mereka.

b. Klasifikasi Buruh

Buruh diklasifikasikan menurut tingkatan atau kualitasnya terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Buruh terdidik, juga disebut sebagai *Skiled Labour*, adalah buruh yang menerima pendidikan formal atau non-formal, seperti guru, dokter, pengacara, akuntan, psikologi, dan peneliti.
- 2) Buruh terlatih, juga dikenal sebagai *Tained Labour*, didefinisikan sebagai buruh yang memperoleh keterampilan melalui pengalaman dan latihan. Misalnya, tukang kayu, tukang ukir, montir, sopir, dan teknisi.

⁶⁰Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syifi'i, 2017).

- 3) Buruh yang mengandalkan kekuatan jasmani dari pada rohani, seperti kuli panggul, tukang sapu, pemulung, dan buruh tani, disebut sebagai buruh tak terdidik dan tak terlatih (Unskilled and Untrained).⁶¹

c. Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang diatur secara tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil, sebagian lagi atau mungkin lebih banyak dari yang sudah diatur daripada yang belum, dan tersebar di berbagai peraturan dan perundang-undangan.⁶²

Banyak ahli berbeda pendapat tentang apa arti hukum ketenagakerjaan. Namun, pada hakekatnya memiliki pengertian yang sama. Diantaranya:

1. Menurut Moolenar, hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan merupakan bagaian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur tentang hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, dan antara tenaga kerja dan tenaga kerja.⁶³
2. Menurut Mok, hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan orang lain dan yang memberikan penghidupan yang bergantung pada pekerjaan tersebut.⁶⁴

⁶¹Eva Rosadi, *Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Perusahaan Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Home Industri Krupuk Kemplang Skip Rahayu Kec. Bumi Waras Teluk Betung Kota Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

⁶²Ida Hanifah, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Medan: Pustaka Prima, 2020),h. 9.

⁶³Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Cet. 1. (Prenada Media Group: Jakarta, 2019), h. 4.

⁶⁴Niru Anita Sinaga And Tiberius Zaluchu , *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, *Jurnal Teknologi Industri*, Vol. 6 (2017). h.30.

3. Menurut Imam Soepomo, hukum ketenagakerjaan merupakan sekumpulan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan situasi dimana seseorang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah.⁶⁵
4. Soetikno menyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengakibatkan seseorang secara langsung dibawah perintah atau komando orang lain dan mengenai keadaan penghidupan yang langsung terkait dengan hubungan kerja tersebut.⁶⁶

Dari beberapa perumusan hukum ketenagakerjaan yang disebutkan di atas, ada beberapa komponen dari hukum ketenagakerjaan, yaitu:

1. Adanya Serangkaian Peraturan baik dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Pengertian ini tidak berarti bahwa peraturan hukum Ketenagakerjaan telah lengkap dan dikumpulkan secara menyeluruh. Peraturan dalam arti formal, seperti peraturan pemerintah, undang-undang, dan sebagainya.
2. Peraturan tersebut berlaku untuk situasi tertentu.
3. Adanya orang (pekerja) yang bekerja pada pihak lain (majikan), yang berarti mereka bekerja di bawah pimpinan pihak lain, tetapi kadang-kadang mereka bekerja secara bebas tetapi dalam hubungan kerja, seperti seorang dokter bekerja untuk perusahaan. Sebaliknya, ada pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain tetapi tidak dianggap sebagai pekerjaan, seperti pekerjaan orang hukuman.

⁶⁵Ida Hanifah. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*.

⁶⁶Zaeni Asyhadie. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*.

4. Ada upah. Upah adalah imbalan yang diberikan oleh majikan kepada tenaga kerja yang dipekerjakan, dan biasanya merupakan motivasi bagi tenaga kerja untuk bekerja. Jika tidak ada hubungan kerja, maka umumnya tidak ada upah seperti gotong royong.⁶⁷

Tujuan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri ialah sebagai berikut :

- a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
- d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.⁶⁸

Hukum ketenagakerjaan bersifat privat atau publik. Privat dalam arti bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara individu atau entitas atau badan hukum, dalam hal ini antara pekerja dan pengusaha. Namun, hukum ketenagakerjaan juga bersifat publik, dan pemerintah campur tangan dalam hubungan kerja dengan menetapkan peraturan yang memaksa untuk melindungi tenaga kerja dengan membatasi kebebasan kontrak.

d. Hak dan Kewajiban buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang buruh dalam melaksanakan pekerjaannya, dimana Undang-Undang tersebut berfungsi untuk melindungi dan

⁶⁷Ida Hanifah. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*.

⁶⁸Elvira Rahayu. "Hukum Ketenagakerjaan", diakses dari <https://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/manpower-law>. Tanggal 15 September 2023.

membatasi status hak dan kewajiban para buruh dari para pemberi kerja (pengusaha) yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup kerja. Hak-hak dan kewajiban para buruh di dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:⁶⁹

1. Hak-Hak Buruh

- (a) Memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (b) Memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
- (c) Memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
- (d) Memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- (e) Memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja.
- (f) Buruh yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
- (g) Mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

2. Kewajiban Buruh


⁶⁹Yoga Alvin Adrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang*, h.21.

- (a) Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- (b) Pengusaha, serikat buruh dan buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
- (c) Pengusaha dan buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh buruh.
- (d) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan buruh atau serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
- (e) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, buruh dan serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir adalah gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian. Kerangka yang baik akan menjelaskan secara teoritis korelasi antar variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu kerangka pikir haruslah dari pikiran sendiri tanpa ada ide atau gagasan dari orang lain.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, yang menjadi objek penelitian adalah anak sebagai buruh pemipil jagung yang akan dikaji menurut Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Ciptakerja, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan dan Moral Anak. Dengan demikian, kerangka pikir ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris (*field research*), data yang diperoleh di lapangan merupakan penelitian langsung untuk memperoleh data dari fakta-fakta yang terjadi guna untuk mengetahui bentuk praktik penggunaan anak sebagai buruh pemipil jagung dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat fakta-fakta empiris yang terjadi guna memperoleh kejelasan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan.⁷⁰
- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁷¹

⁷⁰Ahmad, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). h. 71.

⁷¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet.1 (Mataram University Press, 2020).

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan kapabilitas dan keterampilan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu kasus secara subjektif dan memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi dan tuntunan agar data yang diperoleh sesuai fakta yang ada di lapangan dan kongkrit.

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya atau sumber pertama.⁷² Baik dari individual ataupun perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer didapatkan dengan wawancara secara langsung dengan pelaku usaha yang mempekerjakan anak sebagai buruh pemipil jagung, buruh anak dan orang tua/wali dari anak yang bekerja.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun media perantara (dihasilkan dari pihak lain) yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian tertentu.⁷³ Misalnya data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain seperti jurnal ilmiah, skripsi, buku, artikel, serta literatur-literatur lain

⁷²David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Nusantara*, Vol. 8, No. 8. (2021).

⁷³Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau: DOTPLUS, 2022).

baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Untuk menemukan permasalahan yang hendak diteliti, peneliti harus terjun langsung melakukan riset atau observasi terhadap permasalahan yang ada di Lokasi.⁷⁴ Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara kepada informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan mengamati data secara langsung dan sistematis pada gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian dan bertujuan untuk menangkap makna-makna dibalik realitas tersebut.⁷⁵ Oleh karena itu, observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara keadaan maupun situasi yang sedang terjadi pada saat penelitian.

2. Wawancara

⁷⁴Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Hardianto, "Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Vol. 1, No. 1, 2020).

⁷⁵Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang menitikberatkan pada interview secara mendalam antara peneliti dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji.⁷⁶ Dalam penelitian ini, pihak pemberi informasi meliputi pelaku usaha yang mempekerjakan anak sebagai buruh pemipil jagung, buruh anak dan orang tua/wali dari anak yang bekerja.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari media massa, catatan atau dokumen-dokumen, arsip, dan data-data yang berkaitan serta mendukung obyek penelitian.⁷⁷

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian hukum dilakukan dengan mengacu kepada cara analisis data ilmu-ilmu sosial, jika data yang dikumpulkan berjumlah sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus analisis yang dipakai adalah kualitatif.⁷⁸ Analisis data yang digunakan merupakan proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

⁷⁶Muhammad Chairul Huda. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*.

⁷⁷Fitri Yuniarti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Model Perlabelan Harga Di Alfamidi Jalan Ratulangi Kota Palopo* (Palopo: IAIN Palopo, 2021). <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5635/1/FITRI%20YUNIARTI.pdf>

⁷⁸Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum, *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2, (2022).

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan seperti apa bentuk penggunaan anak sebagai buruh pemipil jagung dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Kerja Anak sebagai Buruh Pemipil Jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu

Desa Balutan merupakan salah satu Desa dari 10 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Bupon. Jumlah penduduk Desa Balutan sesuai dengan hasil pemutakhiran data pada buku profil Desa akhir tahun 2023, tercatat sebanyak 1.229 jiwa dan 324 Kepala Keluarga (KK), dengan rincian sebagai berikut:⁷⁹

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk Desa Balutan.

Kepala Keluarga (KK)	Laki-laki	Perempuan
324	663 Jiwa	566 Jiwa
<i>Jumlah</i>	<i>1.229 Jiwa</i>	

Adapun jumlah penduduk Desa Balutan menurut usia dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

Tabel 4.2
Data Jumlah Penduduk Desa Balutan Berdasarkan Usia.

No	Tingkat Usia	Jumlah Penduduk
1.	0-17 Tahun	346 orang
2.	18-65 Tahun	715 orang
3.	65 Tahun ke atas	168 orang
<i>Jumlah</i>		<i>1.229 orang</i>

⁷⁹Buku Profil Desa Balutan, Pemutakhiran Jumlah Penduduk Tahun 2023.

Berdasarkan tabel jumlah penduduk berdasarkan usia tersebut, maka dapat diketahui bahwa anak-anak berusia 0-17 tahun di Desa Balutan berjumlah 346 orang anak. Anak dengan usia produktif, yakni antara usia 15-17 tahun. Sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

Tabel 4.3
Data Jumlah Penduduk Desa Balutan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Jenis Lulusan Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	SD	207 orang
2.	SMP	162 orang
3.	SMA	312 orang
4.	D1-D3	15 orang
5.	S1	10 orang
Jumlah		706 orang

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 706 orang penduduk Desa Balutan yang pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah dan sebanyak 523 orang yang tidak pernah sekolah atau belum bersekolah. Rata-rata lulusan pendidikan paling dominan di Desa Balutan adalah lulusan SMA dan SD dan sangat sedikit penduduk yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu hanya sebanyak 10 orang saja. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Balutan, disebabkan karena banyaknya anak sekolah baik tingkat SD maupun tingkat SMA yang putus sekolah, beberapa bahkan memilih bekerja dan merantau setelah tamat SMA dibanding harus melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu,

penyebab kurangnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Balutan karena kondisi perekonomian penduduk rata-rata menengah bawah dan mayoritas bertani.

Adapun presentase jumlah penduduk menurut mata pencaharian, dapat di golongkan menjadi:

Tabel 4.4
Data Presentase Penduduk Desa Balutan Berdasarkan Mata Pencaharian.

No	Jenis Mata Pencaharian	Presentase
1.	Petani/Buruh	85%
2.	Pedagang	8%
3.	Tukang	5%
4.	PNS	2%
Jumlah		100%

Berdasarkan Tabel tersebut, mata pencaharian penduduk Desa Balutan masih dominan pada sektor perkebunan dan pertanian. Dengan jenis tanaman perkebunan seperti cengkeh, kakao, nilam, merica, dan kelapa sawit. Sementara pada sektor pertanian, dengan jenis tanaman padi sawah, padi ladang, dan jagung. Potensi ekonomi masyarakat Desa Balutan dapat dilihat dari segi pertanian/perkebunan. Hal ini dikarenakan kondisi geografis desa Balutan yang berada didataran tinggi dan termasuk tipologi desa perkebunan. Dari sektor pertanian, hasil utama dari Desa Balutan adalah Jagung. Namun ada juga hasil tanaman lain seperti padi, nilam, cengkeh dan kakao.

1. Usia Anak yang Bekerja sebagai Buruh Pemipil Jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ada 2 (dua) orang pengusaha yang mempekerjakan sebanyak 15 orang anak sebagai buruh pemipil jagung dengan usia sebagai berikut:⁸⁰

Tabel 4.5
Data Buruh Anak Berdasarkan Usia.

NO	USIA	JUMLAH BURUH
1.	12 Tahun	4 Orang
2.	13 Tahun	3 Orang
3.	15 Tahun	2 Orang
4.	16 Tahun	6 Orang
<i>Jumlah Buruh Anak</i>		<i>15 Orang</i>

Sedangkan data buruh anak berdasarkan latar belakang Pendidikan yaitu sebagai berikut:⁸¹

Tabel 4.6
Data Buruh Anak Berdasarkan Pendidikan.

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH BURUH
1.	SD	4 Orang
2.	SMP	5 Orang
3.	SMA	6 Orang
<i>Jumlah Buruh Anak</i>		<i>15 Orang</i>

⁸⁰Hasil Observasi, di Desa Balutan, 06 Maret 2024.

⁸¹Farel, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 06 Maret 2024.

Berdasarkan tabel tersebut, sebanyak 15 orang anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan, dengan rata-rata usia antara 12-16 tahun dan masih aktif bersekolah pada masing-masing tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA. Praktik pemanggilan buruh anak oleh pemilik mesin pemipil jagung dilakukan berdasarkan kesepakatan dari orang tua dan bisa juga melalui anak tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Nurpida:

“Anak-anak yang ikut sebagai buruh, saya sudah tanyakan kepada orang tuanya apakah dia bisa diikuti karena kebetulan kita kekurangan karyawan, dan biasanya buruh anak yang saya minta izin ke orang tuanya adalah mereka yang memang betul-betul bisa diandalkan dan sudah sering ikut bekerja. Namun ada juga orang tuanya yang menawarkan anaknya untuk ikut bekerja. Selain itu, terkadang juga ada anak-anak yang diambil di jalan tanpa sepengetahuan orang tuanya, tetapi sampai saat ini belum ada orang tua yang merasa keberatan karena saya memanggil anaknya tanpa sepengetahuan orang tua.”⁸²

Hal ini juga dikatakan oleh Nasar, selaku buruh anak bahwa:

“Anak-anak yang ikut bekerja ada yang diizinkan langsung oleh orang tua dan ikut sama orang tuanya, namun ada yang sama sekali tidak diketahui oleh orang tuanya, karena biasanya ada anak-anak yang di ambil di jalan atau sementara main lalu di ajak untuk ikut bekerja oleh pemilik mesin pemipil.”⁸³

Ibu Nuraeni juga mengatakan bahwa:

“Awalnya saya tidak mengetahui jika anak saya ikut bekerja karena tidak ada konfirmasi dari pengusaha kalau dia memanggil anak saya ikut bekerja. Nanti sepulang dari bekerja barulah saya tahu dan sejak saat itu anak saya mulai tertarik ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung sampai sekarang.”⁸⁴

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa anak-anak yang ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan, sebagian dari mereka

⁸²Hj. Nurpida, Pemilik Mesin Pemipilan Jagung, *Wawancara*, di Desa Balutan, 02 Maret 2024.

⁸³Nasar, Buruh Anak, *Wawancara*, di Desa Balutan, 02 Maret 2024.

⁸⁴Nuraeni, Orang tua Anak, *Wawancara*, di Desa Balutan, 02 Maret 2024.

ada yang mendapatkan izin dari orang tua melalui pengusaha secara langsung, ada juga yang ikut bersama orang tuanya sehingga pengusaha tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua anak. Namun ada juga anak yang orang tuanya sama sekali tidak mengetahui jika anaknya ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung, karena pengusaha tidak meminta izin kepada orang tua anak, melainkan memanggil anak yang sementara bermain atau memanggil di luar rumah tanpa sepengetahuan orang tua di rumah. Biasanya praktik ini dilakukan oleh pengusaha ketika sedang kekurangan tenaga kerja. Meskipun, sejauh ini belum ada orang tua yang merasa keberatan terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak tanpa izin orang tua, akan tetapi tindakan pengusaha tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah menyalahi aturan dan ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan para pengusaha untuk meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau wali anak tersebut.

2. Waktu Kerja Anak sebagai Buruh Pemipil Jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu

Anak-anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung adalah anak-anak yang sudah dipercaya dan mampu bekerja, biasanya anak-anak yang di panggil untuk menjadi buruh pemipil jagung adalah anak yang sudah berusia sekitar 12 tahun atau masih duduk di bangku kelas 6 SD. Namun, ada juga yang duduk dibangku SMP dan SMA. Biasanya anak-anak bekerja sepulang sekolah hingga menjelang magrib, bahkan ada yang bekerja dari jam tujuh pagi hingga jam enam sore, karena waktu bekerja bukan menjadi tolak ukur dari upah yang akan di

bayarkan tapi besaran upah yang mereka dapatkan dilihat dari berapa banyak karung jagung yang berhasil di pipil.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sa'idang, selaku orang tua anak sekaligus buruh dewasa bahwa:

“Waktu kerja anak-anak sebagai buruh pemipil jagung, itu bervariasi, karena memang anak-anak yang bekerja itu rata-rata masih bersekolah sehingga waktu kerja mereka kadang tidak sama dengan buruh dewasa. Ada yang masuk kerja ketika sepulang sekolah pada jam 13.00 sampai sore, dan ada juga yang masuk kerja mulai pagi hingga sore. Biasanya masuk kerja di pagi hari itu dilakukan ketika hari libur, namun terkadang ada yang tidak masuk sekolah meskipun bukan hari libur”.⁸⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa anak-anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung masih berstatus pelajar dengan tingkat pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sehingga waktu bekerja bagi setiap buruh anak itu tidak sama, ada yang bekerja sepulang sekolah bahkan ada juga yang bekerja dari pagi hingga sore hari. Rata-rata waktu kerja anak sebagai buruh pemipil jagung jika ditotal ialah enam sampai sepuluh jam per hari. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena salah satu syarat dalam mempekerjakan anak-anak di bawah umur tidak terpenuhi. Sebagaimana dalam undang-undang ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak dengan usia 13-15 tahun untuk pekerjaan ringan tidak boleh lebih dari tiga jam per hari. Artinya batas waktu maksimal anak-anak boleh bekerja adalah tiga jam per hari, karena sejatinya anak-anak dengan usia 12-16 tahun masih dikategorikan wajib belajar. Sehingga bekerja sebagai buruh pemipil jagung dengan

⁸⁵Sai'dang, Orang tua anak, *Wawancara*, di Dusun Balutan, Pada 05 Maret 2024.

waktu kerja enam sampai sepuluh jam perhari sangat tidak dianjurkan, karena telah mengganggu waktu belajar anak.

3. Sistem Pengupahan

Upah yang diberikan kepada anak-anak yang melakukan pekerjaan sebagai buruh pemipil jagung dilihat dari berapa banyak jumlah karung jagung yang dihasilkan. Sistem pengupahannya yaitu: $\left(\frac{\text{Jumlah Karung} \times \text{Rp}14.000}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \right)$ dan di bayarkan setiap empat belas hari kerja dan tidak ada perbedaan antara upah buruh dewasa dengan buruh anak-anak semuanya dikalikan Rp. 14.000.

Seperti yang diungkapkan oleh Rahmat bahwa:

“Kami di gaji sesuai dengan berapa banyak jumlah karung jagung yang dihasilkan, misalnya dalam satu hari kami berhasil memipil sebanyak 80 karung dengan jumlah pekerja 12 orang sudah termasuk buruh anak, maka 80 karung itu dikali empat belas ribu rupiah dibagi 12 orang itulah upah yang kami dapatkan di hari itu.”⁸⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Nurmi:

“Gaji kami dibayarkan setelah empat belas hari kerja dan tidak semua gaji kami itu sama karena biasanya ada buruh yang tidak masuk satu hari atau hanya masuk setengah hari maka besaran gaji yang diterima pun tidak sama dengan buruh yang masuk full selama empat belas hari, misalnya hari ini ada 10 buruh yang masuk di pagi hari dan di sore hari ada 11 buruh yang masuk kerja, maka perhitungannya ialah berapa jumlah karung jagung yang dipipil di pagi hari di kali empat belas ribu rupiah di bagi jumlah pekerja yang masuk di pagi hari, begitu juga di sore harinya. Nah biasanya letak perbedaannya hanya disitu saja.”⁸⁷

Jadi, dapat diketahui bahwa yang menjadi patokan berapa banyak upah yang akan diterima ialah bergantung pada berapa banyak jumlah karung jagung yang dihasilkan lalu dibagi dengan banyaknya jumlah pekerja yang ikut termasuk buruh

⁸⁶Rahmat, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 03 Maret 2024.

⁸⁷Nurmi, Buruh Dewasa, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 03 Maret 2024.

anak. Artinya, tidak ada perbedaan sistem pengupahan antara buruh anak dengan buruh dewasa. Para buruh pemipil jagung termasuk buruh anak di perlakukan secara adil dalam hal penetapan upah.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anak-anak Bekerja sebagai Buruh Pemipil Jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan faktor yang paling kuat terhadap munculnya pekerja anak, pengaruh kemiskinan sangat besar dalam mendorong anak-anak harus bekerja.⁸⁸ Hidup dalam kondisi yang serba kekurangan menjadi salah satu alasan anak-anak harus bekerja di usia muda. Anak-anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan Sebagian besar memiliki kondisi ekonomi yang tergolong kurang mampu, sehingga dengan bekerja sebagai buruh pemipil jagung mereka bisa memiliki penghasilan dan bisa membantu sedikit kebutuhan keluarga hal inilah yang menjadi alternatif mereka untuk ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

“Semenjak orang tua saya pisah, mama saya pergi merantau dan jarang mengirimkan uang, bapak saya juga hanya mengandalkan penghasilan sebagai tukang ojek itupun dilakukan setiap hari pasar yaitu Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, penghasilannya pun hanya bisa untuk makan sehari-hari, makanya saya bekerja sebagai buruh pemipil jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolah saya dan adik-adik saya seperti alat-alat sekolah dan untuk uang bensin ke sekolah”.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong anak-anak bekerja sebagai buruh pemipil

⁸⁸Hasrul Mahadi Lubis. Arifin Saleh, Pekerja Anak sebagai Buruh Batu Bata di Kelurahan Silandit Kota Padang Sidempuan, *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, Vol.1, No.1, 2020.

⁸⁹Hendra, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Katangka Desa Balutan, 04 Maret 2024.

jagung untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama untuk kebutuhan sekolah mereka bahkan terkadang mereka harus meninggalkan Pelajaran disekolah untuk beberapa hari atau selama seminggu demi untuk bekerja sebagai buruh pemipil jagung.

Selain faktor ekonomi, kebutuhan untuk diri sendiri juga menjadi salah satu alasan anak-anak ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, seperti uang jajan, uang pulsa atau data, uang bensin ke sekolah, dan untuk keperluan sekolah lainnya.

Seperti yang dikatakan oleh Kartika:

“Saya ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya seperti untuk beli pulsa data dan beli bensin ke sekolah, Sebagian sisanya saya tabung untuk keperluan sekolah saya kedepannya.”⁹⁰

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Esse selaku orang tua anak bahwa:

“Sebagian anak-anak yang ikut bekerja semata-mata untuk kebutuhan pribadi mereka saja dan bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seutuhnya.”⁹¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebutuhan akan diri sendiri yang semakin meningkat dan keadaan ekonomi keluarga yang kurang sehingga meminta kepada orang tua tidak bisa diharapkan, membuat anak-anak harus bekerja sebagai buruh pemipil jagung untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

b. Faktor Lingkungan dan Keluarga

Faktor lingkungan dan keluarga juga merupakan salah satu pemicu anak-anak ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung. Biasanya karena ajakan dari

⁹⁰Kartika, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 04 Maret 2024.

⁹¹Esse, Orang Tua, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 04 Maret 2024.

keluarga atau orang tua dan teman-temannya membuat anak tersebut memiliki keinginan untuk ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung.

Seperti yang dikatakan Hengki bahwa:

“Saya ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung karena saya diajak mama saya dan saya juga diajak oleh teman-teman saya.”⁹²

Ibu Nurcaya juga mengemukakan bahwa:

“Salah satu penyebab anak-anak ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung karena ajakan dari orang tua dan melihat teman-temannya bekerja, selain itu karena faktor lingkungan dimana Masyarakat mayoritas petani jagung sehingga membuat anak-anak ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung.”⁹³

Pengaruh lingkungan dan keluarga sangat besar dalam menjadikan anak-anak sebagai buruh pemipil jagung, karena sudah terbiasa dengan ajakan dari orang tua dan teman-temannya sehingga menjadi buruh pemipil jagung sudah tidak asing lagi untuk dilakukan oleh anak-anak di Desa Balutan Kecamatan Bupon. Namun tidak jarang ditemukan anak-anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung karena atas keinginan mereka sendiri, dalam artian mereka bekerja bukan karena ajakan dari orang tua ataupun teman-temannya tetapi karena keinginan anak itu sendiri untuk bekerja sebagai buruh pemipil jagung, dengan alasan mengisi waktu kosong ketika libur sekolah.⁹⁴

Selain disebabkan oleh beberapa faktor tersebut, alasan pengusaha dalam memberikan pekerjaan bagi anak-anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan, ialah karena kekurangan tenaga kerja dewasa sehingga anak-anak di ajak untuk ikut bekerja. Selain itu, anak-anak juga di nilai lebih kuat, ulet dan serius

⁹²Hengki, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Katangka Desa Balutan, 07 Maret 2024.

⁹³Nurcaya, Orang Tua anak, sekaligus Buruh Dewasa, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 05 Maret 2024.

⁹⁴Pilsa, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 11 Maret 2024.

dalam bekerja. Bahkan beberapa buruh dewasa mengatakan kalau anak-anak lebih kuat bekerja jika di bandingkan dengan beberapa buruh dewasa terutama buruh dewasa perempuan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu

Perlindungan hukum bagi anak merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat manusia.⁹⁵ Keterlibatan anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan berdasarkan hasil wawancara, masyarakat beranggapan bahwa anak yang menjadi buruh pemipil jagung bukanlah sebuah masalah karena selain untuk melatih kemandirian anak, juga sebagai bentuk pengabdian anak kepada orang tuanya. Namun hal tersebut tidak dapat di benarkan, sebab sudah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak dalam aspek ketenagakerjaan, seperti mengenai pembatasan usia minimum anak bekerja, pembatasan waktu kerja, pembatasan pekerjaan, dan pengaturan pengupahan.

a. Usia Minimum Anak Bekerja

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.⁹⁶ Juga

⁹⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

⁹⁶Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa anak ialah setiap orang yang berumur dibawah 18 (Delapan Belas) tahun.⁹⁷

Berdasarkan paparan data sebelumnya bahwa usia anak-anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan ialah berkisar 12-16 tahun atau masih duduk di bangku sekolah sehingga dapat dikategorikan sebagai pekerja dibawah umur. Padahal di dalam Undang-Undang telah diatur mengenai batas usia minimal anak-anak dapat bekerja. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.⁹⁸ Namun terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat 2 huruf (a) bahwa pengusaha diperbolehkan mempekerjakan anak yang berumur antara 13-15 tahun untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak serta harus mendapatkan izin dari orang tua.⁹⁹ Adapun syarat-syarat untuk mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan ialah sebagai berikut:

- 1) Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- 2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- 3) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- 4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- 5) Terjamin keselamatan dan kesehatan kerja;

⁹⁷Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁹⁸Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁹⁹Pasal 69 Ayat 1 dan Ayat 2(a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- 6) Hubungan kerja yang jelas; dan
- 7) Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, syarat-syarat sebagaimana yang telah di sebutkan di atas masih belum diterapkan dengan baik, karena fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa syarat yang belum di penuhi dan di abaikan oleh pengusaha yang mempekerjakan anak-anak, seperti izin resmi dari orang tua, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua, sehingga tidak ada hubungan kerja yang jelas antara buruh anak dan pengusaha. Seperti penjelasan informan bahwa sebagian anak-anak yang ikut sebagai buruh pemipil jagung tidak mendapat izin secara langsung dari orang tua dikarenakan ada beberapa anak yang ditemui di jalan lalu dipanggil untuk ikut bekerja. Biasanya praktik ini dilakukan ketika saat itu pengusaha kekurangan karyawan.

Meskipun anak yang berusia di bawah 18 tahun diperbolehkan bekerja, akan tetapi hak-hak yang melekat pada anak harus dipenuhi dan dilindungi, seperti: hak hidup, hak tumbuh, berkembang, dan hak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai prinsip kemanusiaan serta berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal (1) Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰⁰ Juga diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹⁰⁰Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.¹⁰¹

Dalam tinjauan hukum Islam, yang menjadi tolak ukur batasan usia anak dapat bekerja atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum mu'amalah maliyah secara sempurna yakni berusia diatas 18 tahun.¹⁰² Juga disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁰³

Pada dasarnya orang tua diberikan kepercayaan untuk mendidik dan bertanggungjawab secara penuh untuk memelihara serta mengawasi anak-anaknya dari tindakan diskriminasi, termasuk tidak melibatkan anak-anaknya dalam bekerja di usia dini. Hal ini merupakan tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperahtikan masalah anak. Allah telah mengingatkan kedua orang tua untuk senantiasa memperhatikan pemeliharaan anak-anak mereka.¹⁰⁴ Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Q.S Al-Baqarah / 2 : 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ

¹⁰¹Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰²Muh. Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1990),h. 200.

¹⁰³Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁰⁴Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, M. Abdul Ghoftar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syifi'i, 2017).

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

*"Ibu-Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena Anaknyanya dan seorang Ayah karena Anaknyanya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*¹⁰⁵

Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dari Ibnu Umar

Radhiyallahu 'Anhu (ia berkata):

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ
عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ
فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةُ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا
لِحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ
كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ. (رواه مسلم).

Artinya:

"Dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memeriksaku ketika hendak berangkat perang Uhud, ketika itu saya baru berusia empat belas tahun, sehingga beliau pun tidak membolehkan aku ikut pergi berperang. ketika hendak berangkat ke medan perang (Khandaq), beliau memeriksaku pula. Ketika itu saya telah berusia lima belas tahun, dan beliau membolehkanku ikut berperang." Nafi' berkata, "Maka saya mendatangi 'Umar bin Abdul Aziz -ketika itu dia telah menjabat sebagai Khalifah-, lalu saya menyampaikan kepadanya hadits tersebut. dia berkata, "Sesungguhnya itu adalah batas antara usia kecil dan usia dewasa." Lalu

¹⁰⁵Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 48.

dia menulis surat kepada pegawainya supaya mereka mewajibkan pelaksanaan tugas-tugas agama (Mukallaf) bagi setiap anak yang telah mencapai usia lima belas tahun. Anak yang kurang dari usia tersebut menjadi tanggung jawab keluarganya". (HR. Muslim).¹⁰⁶

Hadis tersebut dapat memberikan petunjuk dalam menentukan kriteria atau kemampuan seorang anak sehingga anak tersebut diperbolehkan bekerja. Alasan Rasulullah mengizinkan Ibnu Umar ikut berperang di usia 15 tahun dan tergolong belum cukup umur, karena ini merupakan salah satu strategi Rasulullah untuk mendatangkan kemaslahatan yakni sebagai pembelajaran kepada Ibnu Umar agar kelak ketika dewasa, Ibnu Umar menjadi panglima yang tangguh dan mengetahui strategi berperang. Artinya, anak diperbolehkan bekerja selama pekerjaan tersebut dapat memberikan kemaslahatan terutama memberikan edukasi bagi anak untuk mengekspresikan kehendaknya dengan orang lain. Namun, pada kenyataannya anak-anak di Desa Balutan yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya terlihat kontradiksi dengan hukum Islam bahwa orang tua bertanggungjawab dalam menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak.

Hal ini juga tidak sejalan dengan kaidah fiqih yaitu "*Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan*",¹⁰⁷ karena anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung lebih banyak mendapat mafsadat atau merugikan anak itu sendiri, seperti waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat, bermain bersama teman, memperoleh pendidikan, justru diluangkan untuk bekerja.

¹⁰⁶Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Imarah, Juz 2, No. 1868, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 207.

¹⁰⁷Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta; Kencana, 2017). h.27.

b. Batas Waktu Maksimum Anak Bekerja

Terkait dengan waktu anak-anak diperbolehkan bekerja, telah diatur dengan jelas dalam undang-undang ketenagakerjaan bahwa anak-anak dibawah umur diperbolehkan bekerja dengan batas waktu maksimal 3 (tiga) jam per hari dan tidak mengganggu waktu sekolah serta dilakukan pada siang hari.¹⁰⁸ Meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur tentang pembatasan waktu kerja anak dibawah umur, namun ketentuan ini masih sangat sering dilanggar. Berdasarkan hasil wawancara salah satu buruh anak di Desa Balutan bahwa:

“Biasanya saya bekerja sebagai buruh pemipil jagung yaitu sepuluh jam sekolah sekitar jam satu siang sampai jam enam sore atau masuk waktu magrib, kadang juga saya bekerja mulai jam tujuh pagi sampai jam enam sore pada saat libur sekolah”.¹⁰⁹

Selain itu, juga ditemukan beberapa pekerja anak yang bekerja pada jam sekolah, atau anak-anak rela meninggalkan pelajaran dan tidak masuk sekolah demi ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung, hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu buruh anak bahwa:

“Terkadang saya tidak masuk sekolah karena saya ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung, apalagi kalau saya tau bahwa banyak jagung yang akan di dros, maka saya rela tidak pergi sekolah”.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masih banyak anak-anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung diatas 3 (tiga) jam per hari, jika ditotal waktu kerja anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan ialah enam sampai sepuluh jam per hari, bahkan sebagian anak rela meninggalkan

¹⁰⁸Pasal 69 Ayat 2(c) dan 2(d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁰⁹Rawisa, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Bilante, 08 Maret 2024.

¹¹⁰Nira, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Katangka, 10 Maret 2024.

sekolah demi ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung. Hal ini tentu menyalahi ketentuan perundang-undangan terkait batas waktu maksimal anak dapat bekerja dan termasuk mengganggu waktu belajar bagi anak. Dengan demikian, implementasi kebijakan undang-undang ini belum efektif dikarenakan masih banyak anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah bekerja lebih dari 3 (tiga) jam per hari dan mengganggu jam belajar mereka.

Adanya ketentuan terkait pembatasan waktu kerja bagi anak, jika ditinjau dari sisi *masalah* tentu sangat jelas bahwa aturan ini memberikan manfaat bagi anak seperti menghindarkan resiko putus sekolah, anak tidak mudah lelah, dan kesehatan anak yang bekerja tetap terjaga. Namun, faktanya anak-anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan tidak selalunya memberikan kemashlahatan bagi anak, akan tetapi, justru terkadang mendatangkan mafsadat bagi anak, seperti anak-anak mudah lelah sehingga kesehatan anak terganggu, waktu belajar mereka tidak optimal bahkan rela meninggalkan jam sekolah dan beberapa hak-hak anak lainnya tidak dipenuhi. Sementara di dalam Islam telah diatur mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, yaitu anak berhak di nafkahi dengan rezeki yang halal dan mendapatkan pendidikan yang baik.

c. Pembatasan Pekerjaan Bagi Anak

Masalah bekerja bagi anak tidak selalu berdampak negatif, selama pekerjaan tersebut mampu memberikan dampak positif seperti dalam hal pengembangan bakat dan minat anak,¹¹¹ serta dapat dipastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak beresiko pada kesehatan fisik dan mental anak. Selain itu, anak-anak yang

¹¹¹Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

bekerja bersama-sama dengan buruh dewasa, maka tempat kerja bagi buruh anak harus dipisahkan dengan tempat kerja bagi buruh dewasa.¹¹² Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa anak-anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan bekerja bersama-sama dengan buruh dewasa dan tidak ada pemisahan tempat kerja antara buruh anak dengan buruh dewasa, bahkan waktu kerja buruh anak dan buruh dewasa juga di samakan.

Jenis-jenis pekerjaan yang dianggap berbahaya bagi anak telah di atur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu dan kelembaban ekstrim atau kecepatan angin yang tinggi, pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan atau getaran yang melebihi nilai ambang batas, dan beberapa jenis pekerjaan lainnya yang telah di atur dalam ketentuan perundang-undangan ini.¹¹³

Berdasarkan jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya bagi anak yang telah disebutkan di atas, pekerjaan sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan yang dilakukan oleh anak-anak, tergolong sebagai pekerjaan berat dan berbahaya bagi anak, karena terdapat unsur-unsur yang disebutkan dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi tentang jenis-jenis pekerjaan berbahaya bagi anak yaitu pekerjaan pemipilan jagung menggunakan mesin yang biasa disebut dengan mesin dros, bekerja di tempat dengan suhu tinggi yakni berpapasan langsung dengan sinar

¹¹²Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹¹³Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

matahari karena bekerja ditempat terbuka, dan bekerja pada lingkungan berdebu dan asap yang dihasilkan oleh mesin pemipil jagung dan ampas kulit jagung yang dapat mengganggu pernapasan.

Anak-anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan tidak terjamin kesehatan dan keselamatan kerja, karena pengusaha tidak menyediakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja berupa masker, sehingga anak-anak menghirup secara langsung asap dan debu yang dapat mengakibatkan saluran pernapasan anak-anak terganggu. Selain itu, pengusaha juga tidak menyediakan sarung tangan sehingga tangan anak-anak rentan terluka. Kejadian seperti ini sering kali terjadi, tangan anak-anak atau buruh lainnya terluka akibat sayatan batang jagung yang kering atau benda-benda tajam lainnya, seperti pecahan botol kaca. Jadi, sangat jelas terlihat bahwasanya bekerja sebagai buruh pemipil jagung sangat tidak dianjurkan untuk anak-anak, karena selain jam kerja yang cukup lama, pekerjaan ini juga tergolong sebagai jenis pekerjaan berbahaya dan berat bagi anak-anak.

d. Upah Buruh Anak

Salah satu hak para buruh ialah memperoleh upah yang akan dibayarkan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan antara pemberi kerja dengan buruh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pada dasarnya setiap buruh mempunyai hak yang sama yaitu memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha atau pemberi kerja. Pengaturan pemberian upah telah di atur dalam Pasal 88 ayat 3 huruf (a) bahwa buruh dalam memperoleh penghasilan yang memenuhi

penghidupan layak bagi kemanusiaan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.¹¹⁴

Penetapan kebijakan terkait upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf (a) telah di jelaskan dalam Pasal 89 ayat (1) bahwa upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.¹¹⁵ Pengaturan pemberian upah kepada buruh anak yang ditentukan atas kesepakatan, tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa anak-anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan mereka mendapatkan upah yang sama dengan buruh dewasa yakni upah yang diberikan kepada anak-anak yang melakukan pekerjaan sebagai buruh pemipil jagung dilihat dari berapa banyak jumlah karung jagung yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya sistem pengupahannya yaitu:

$$\left(\frac{\text{Jumlah Karung} \times \text{Rp}14.000}{\text{Jumlah Buruh}} \right)$$

dan di bayarkan setiap empat belas hari kerja dan tidak ada perbedaan antara upah buruh dewasa dengan buruh anak-anak. Terkait dengan sistem pengupahan tersebut, buruh pemipil jagung biasanya mendapatkan upah paling rendah Rp. 50.000, dan paling tinggi Rp. 90.000, atau setiap dua minggu para pekerja biasanya mendapatkan upah paling sedikit Rp. 1.000.000, dan

¹¹⁴Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹¹⁵Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹¹⁶Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

paling tinggi Rp. 1.300.000, jika di hitung pendapatan perbulannya para buruh biasanya mendapatkan upah hingga Rp.2.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dengan pendapatan tersebut anak-anak merasa senang dengan upah yang didapatkan, bahkan beberapa anak mengakui bahwa upah yang mereka dapatkan tergolong cukup banyak dan merasa sangat puas karena semua kebutuhan mereka dapat terpenuhi tanpa harus meminta kepada orang tua.¹¹⁷ Hal inilah yang menjadi dasar peneliti dalam menentukan kelayakan suatu upah yang didapatkan oleh buruh anak. Karena upah layak berbeda dengan upah minimum. Upah minum merupakan tingkat upah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat khusus pada sektor tertentu, sedangkan upah layak ditentukan dengan cara mempertimbangkan kebutuhan standar hidup seperti makanan atau kebutuhan penting lainnya.¹¹⁸

Upah yang didapatkan oleh anak-anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung dapat dikatakan layak dengan alasan yaitu karena dengan upah tersebut mereka dapat memenuhi semua kebutuhan pribadinya tanpa harus meminta kepada orang tua, dan sistem pengupahan yang tidak membedakan antara upah buruh anak dengan buruh dewasa. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwasanya setiap buruh, baik buruh anak maupun buruh dewasa berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Sedangkan dalam Islam, tidak memberikan ketentuan besaran upah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada buruh. Akan tetapi, Islam sangat

¹¹⁷Haikal, Buruh Anak, *Wawancara*, pada Tanggal 09 Maret 2024

¹¹⁸Ronald Sanabria, Apakah yang dimaksud Upah Layak, *IDH-The Sustainable Trade Initiative*, Diakses melalui [Step 1: What is a Living Wage? - IDH - the Sustainable Trade Initiative \(www-idhsustainabletrade-com.translate.goog\)](https://www.idhsustainabletrade-com.translate.goog). Tanggal, 16 April 2024.

menganjurkan untuk memegang teguh prinsip keadilan, melarang berbuat kedzaliman dan memberikan upah kepada buruh tepat waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).¹¹⁹

Dalam pemberian upah kepada anak-anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan, prinsip keadilan ini sudah terlihat dari sistem pemberian upah yang tidak dibedakan antara upah pekerja dewasa dengan pekerja anak. Selain itu, pemberian upah pun selalu tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dengan buruh. Hal ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW., yang mewajibkan kepada majikan untuk memberikan upah kepada buruh tanpa mengurangi sedikit pun. Meskipun prinsip keadilan dalam pemberian upah antara buruh dewasa dan buruh anak, akan tetapi membebankan pekerjaan yang berat dan tidak sesuai kesanggupan anak tidaklah dianjurkan.

¹¹⁹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 2, No. 2443, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 817.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerja anak sebaga buruh pemipil jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu sangat memprihatinkan, karena anak-anak yang seharusnya dapat menikmati waktu belajar dan bermain, justru digunakan untuk bekerja sebagai buruh pemipil jagung. Meskipun dengan alasan kemauan anak itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan beberapa faktor pendorong lainnya yang menyebabkan anak-anak ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung, akan tetapi beberapa hak-hak anak disepelihkan dan terabaikan. Seperti waktu belajar mereka menjadi terganggu, anak-anak mudah merasa lelah karena waktu bekerja yang cukup lama.
2. Berdasarkan Hukum Positif, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, seharusnya anak-anak tidak boleh bekerja, kecuali mereka yang berusia 13-15 tahun untuk pekerjaan ringan, dan beberapa ketentuan lainnya yang membolehkan anak-anak bekerja, seperti pekerjaan yang tidak mengganggu waktu belajar, mental, moral dan kesehatan anak. Namun fakta dilapangan

menunjukkan bahwa pekerjaan pemipilan jagung yang melibatkan buruh anak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti jam kerja yang melebihi batas waktu kerja maksimum anak, bekerja ditempat dengan suhu ekstrem bagi anak, dan tidak adanya pembatasan pekerjaan antara buruh dewasa dengan buruh anak, serta tidak terjamin keselamatan kerja bagi buruh anak. Dengan demikian, pengusaha yang mempekerjakan anak-anak sebagai buruh pemipil jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, sama sekali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam Hukum Islam, orang tua memiliki kewajiban memberikan nafkah, pendidikan, dan kehidupan yang layak bagi anak. Islam tidak melarang anak-anak bekerja selama pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat kepada mereka. Akan tetapi bekerja sebagai buruh pemipil jagung tidak selalunya memberikan kemashlahatan kepada anak, terkadang dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan kesehatan, dan mengganggu aktivitas belajar dan bermain anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat dan pemerintah Desa Balutan tidak memberikan ruang kepada anak-anak untuk bekerja sebagai buruh pemipil jagung karna dapat mengganggu kesehatan dan waktu belajar anak serta tidak melibatkan anak-

anak pada pekerjaan berat lainnya kecuali keadaan tertentu yang mengharuskan mereka bekerja.

2. Adanya pengawasan yang lebih ketat terkait pekerja anak, seperti penyediaan pos pengaduan masyarakat terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak. Karena sejatinya anak memiliki hak yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana telah tertuang dalam amanat peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ali. M. Daud, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1990).
- Asyhadie. Z, (2019), *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Cet. 1. (Prenada Media Group: Jakarta).
- Buku Profil Desa Balutan, Pemutakhiran Jumlah Penduduk Tahun 2023.
- Chairul M, Huda. (2021), *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute).
- Djazuli, (2017), *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta; Kencana).
- Hadi, Abdul. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan: Analisis Putusan MA Tentang Mogok Kerja Yang Mengakibatkan PHK*, Cet.1 (Purwokerto: CV. Pena Persada).
- Hanifah Ida (2020), *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Medan: Pustaka Prima).
- Kementerian Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor).
- Manullang Sendjun (2010), *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataram University Press).
- Muhammad. A. A. (1981). *Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Al-Bukhari*, Kitab: Al-Ijaarah, Juz 3, (Beirut-Libanon: Darul Fikri).
- Muhammad. A. A. (1981). *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 2, No. 2443, (Beirut – Libanon: Darul Fikri).
- Muslim A. H. (1993). *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Imaarah, Juz 2, No. 1868, (Beirut-Libanon: Darul Fikri).
- Murti Sumarni, J. S. (2003). *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*.

Saleh Hassan. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cet ke-1).

Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syahrum Muhammad, (2022), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau: DOTPLUS).

Syaikh Alu. A. M, Ghoffar. M. A. E. M, (2017). *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syifi'i).

JURNAL ILMIAH

Aisa, Nora. *Et.al.*(2023). "Perlindungan Pekerja Anak sebagai Anak Buah Kapal (Studi Anak Buah Kapal Nelayan Juragan di Teluk Kabung Tengah Bungus)", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1.

Atiqurrahman, M. (2023). Implementasi Akad Ijarah Pada Buruh Panen Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 5(2), 1-29.

Delfi, D., & Iqbal, M. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kab. Morowali Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan" Bagi Pekerja Anak" Perspektif Maqshid Al-Syariah. *Qaimuddin: Constitutional Law Review*, 2(2).

Fakhrudin, A. (2023). Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 20(3), 693-700.

Febrianasari, S. N. (2020). Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn. *Qawanin Journal Of Economic Syaria Law*, 4(2), 193-208.

Harahap. N. (2020), Hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Vol. 6, No. 1.

Ilham, M. S. (2023). Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah. *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, 1(1), 41-49.

Jamaluddin, F. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Tenaga Kerja Asing Dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Hukum Islam. *Jurna Al-Amwal*.

Kahfi, A. (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurisprudenti*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar) Vol. 3, No. 3. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2665/2517>.

- Lubis H.M. Arifin Saleh, (2020), Pekerja Anak sebagai Buruh Batu Bata di Kelurahan Silandit Kota Padang Sidempuan, *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, Vol.1, No.1.
- Munawir. Yusron. (2023). “Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Di Indonesia”, *Ahkam* Vol. 11, No. 1.
- Musa, L. A. D., & Hardianto, H. (2020). Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa. *Tadrib*, 6(1), 1-12.
- Nur, M., & Kahfi, A. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Jam Kerja Karyawan Alfamart Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 402-409.
- Samban, M. V. B. (2022). Eksploitasi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kota Tarakan).
- Sinaga N.A. and Tiberius Z. (2017). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia, *Jurnal Teknologi Industri*, Vol. 6.
- Suhar, S., Syahrizal, A., & Sholeh, M. (2023). Analisis Penerapan Akad Ijarah Dalam Transaksi Lahan Perkebunan (Studi Kasus Desa Sungai Jambat Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur). *Margin: Journal Of Islamic Banking*, 3(2), 108-117.
- Sutra H,D. (2022), “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum, *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2.
- Syahputri, A., & Effida, D. Q. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Sawit Yang Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Penelitian Di Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya). *Jurnal Lex Justitia*, 5(2), 85-97.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Nusantara*, Vol. 8, No. 8.
- Tukiman, M. (2020). Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran Kekerasan Dan Eksploitasi, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda.

SKRIPSI

- Adrian, Y. A. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ainin, A. W. S. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Praktik Ijarah (Studi Kasus Di Studio Ibi Photography)* (Doctoral Dissertation, Iain Kediri).
- Batin, M. R. (2022). *Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit.* (Universitas Sriwijaya).
- Fivi Elfira Zulfikar, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pekerja Anak Dibawah Umur Pada Sektor Informal Di Kota Makassar", (Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).
- Ghufranullah, (2022), "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Permasalahan Pekerja Anak Di Kota Banda Aceh", (Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas ilmu Sosial Dan pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh).
- Ilmi, Y. (2023). *Praktik Sewa Menyewa Alat Berat Excavator Di Pt Artha Keluarga Sejahtera Kabupaten Gresik Jawa Timur Dalam Konsep Ijarah* (Doctoral Dissertation, Iain Kediri).
- Rahmawati, A. (2023). *Praktik Sewa-Menyewa Barang Gadai Sepeda Motor Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)* (Doctoral Dissertation, Iain Kediri).
- Ramadhani, R. (2021). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak.* (Universitas Sriwijaya).
- Rosadi, E. (2019). *Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Perusahaan Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Home Industri Krupuk Kemplang Skip Rahayu Kec.Bumi Waras Teluk Betung Kota Bandar Lampung)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Salim, A. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Anak Sebagai Buruh Panen Bawang Merah Di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima* (Doctoral Dissertation, Uin Mataram).
- Yuniarti, F. (2021). *Model Pelabelan Harga Di Alfamidi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo).

WEBSITE

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). *Keadaan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Diakses: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae906cf09db80b7e5313531363434.html>.

Rahayu. Elvira, “*Hukum Ketenagakerjaan*”, Diakses: <https://Elvira.Rahayupartners.Id/Id/Know-The-Rules/Manpower-Law>.

Ronald Sanabria, Apakah yang dimaksud Upah Layak, *IDH-The Sustainable Trade Initiative*, Diakses melalui [Step 1: What is a Living Wage? - IDH - the Sustainable Trade Initiative \(www-idhsustainabletrade-com.translate.goog\)](http://www-idhsustainabletrade-com.translate.goog). Tanggal, 16 April 2024.

UNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

WAWANCARA

Esse, Orang Tua, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 04 Maret 2024.

Farel, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 06 Maret 2024.

Haikal, Buruh Anak, *Wawancara*, pada Tanggal 09 Maret 2024

Hendra, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Katangka Desa Balutan, 04 Maret 2024.

Hengki, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Katangka Desa Balutan, 07 Maret 2024.

Hj. Nurpida, Pemilik Mesin Pemipilan Jagung, *Wawancara*, di Desa Balutan, 02 Maret 2024.

Iccang, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 04 Maret 2024.

Kartika, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 04 Maret 2024.

Nasar, Buruh Anak. *Wawancara*, di Dusun Balutan, 05 Maret 2024.

Nira, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Katangka, 10 Maret 2024.

Nurcaya, Orang Tua Anak sekaligus Buruh Dewasa, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 05 Maret 2024.

Nurmi, Buruh Dewasa, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 03 Maret 2024.

Pilsa, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 11 Maret 2024.

Rahmat, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Bilante Desa Balutan, 03 Maret 2024.

Rawisa, Buruh Anak, *Wawancara*, di Dusun Bilante, 08 Maret 2024.

Saidang. Buruh Dewasa, *Wawancara*, di Dusun Balutan. 05 Maret 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing dan Penguji



(IAIN PALOPO)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 292 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 25 September 2023



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2023

- I. Nama Mahasiswa : Suriadi Yusuf.
NIM : 2003030090.
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak sebagai Buruh Pemipil Jagung (Studi Kasus Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
4. Penguji II : Hardianto, SH., MH.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Palopo, 25 September 2023



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
19740630 200501 1 004

Lampiran 2. Persetujuan Seminar Proposal

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung (Studi
Kasus Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh :

Nama : Suriadi Yusuf
Nim : 20 0303 0090
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.H.I
Tanggal: 18/01/2024

Pembimbing II


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal: 10/10/2023

Lampiran 3. Berita Acara Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal **29** Januari 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Suriadi Yusuf
NIM : 2003030090
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung
(di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu)

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Januari 2024

Pembimbing I,


Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP 19700307 199703 2 001

Pembimbing II,


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

Mengetahui:
Dekan,




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Lampiran 4. Pengesahan Proposal

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung (Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu)” yang diajukan oleh Suriadi Yusuf NIM 20 0303 0090, telah diseminarkan pada hari Senin, 29 Januari 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
Tanggal:

Pembimbing II


Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H
Tanggal: 28/02/24

Mengetahui:

a.n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag.
NIP. 19700623 200501 1 003

Lampiran 5. Instrumen Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PENGUSAHA

1. Apa alasan Ibu memilih anak-anak sebagai buruh pemipil jagung?
2. Apakah sebelumnya Ibu meminta izin kepada orang tua/wali anak-anak yang bekerja sebagai buruh pemipil jagung?
3. Apakah sebelumnya sudah ada orang tua yang komplen karena Ibu memanggil anak-anak ikut bekerja tanpa sepengetahuan mereka?
4. Bagaimana sistem pengupahan bagi buruh anak?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA BURUH ANAK

1. Bisakah kamu menyebutkan identitas mu (Nama, Umur)?
2. Apakah kamu masih sekolah?
3. Apakah kedua orang tua mu masih ada? Atau apakah orang tua mu masih berstatus sebagai suami istri?
4. Apa alasan mu memilih bekerja sebagai buruh pemipil jagung?
5. Apakah kamu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua mu sebelum ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung?
6. Bagaimana jam kerja mu sebagai buruh pemipil jagung?
7. Apakah kamu merasa puas dengan upah yang kamu dapatkan?
8. Apakah kamu pernah mengalami kecelakaan atau cedera pada saat bekerja sebagai buruh pemipil jagung?
9. Apakah kamu pernah bolos sekolah atau tidak masuk sekolah karena lebih memilih ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA ORANG TUA BURUH ANAK

1. Apa alasan Bapak/Ibu mengizinkan anak-anak ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa khawatir ketika mengetahui bahwa anak-anak ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung, sedangkan mereka tidak meminta izin sebelumnya kepada bapak/ibu?
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ketika mengetahui anak-anak ikut bekerja, namun pengusaha atau anak-anak tidak meminta izin terlebih dahulu?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa cukup dengan upah yang didapatkan anak-anak sebagai buruh pemipil jagung?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ketika anak-anak lebih memilih ikut bekerja sebagai buruh pemipil jagung, ketimbang masuk sekolah?

Lampiran 6. Dokumentasi

Gambar 0.1
Wawancara Bersama Ibu Hj. Nurpida, Selaku Pengusaha



Gambar 0.2

Wawancara bersama Nira, Selaku Buruh Anak.



Gambar 0.3

Wawancara bersama Rawisa, Selaku Buruh Anak.



Gambar 0.4

Wawancara bersama Iccang Selaku Buruh Anak dan Ibu Nuraeni Selaku Orang Tua.




Gambar 0.5

Wawancara bersama Kartika Selaku Buruh Anak dan Ibu Esse Selaku Orang Tua



Gambar 0.6

Wawancara bersama Hengki Selaku Buruh Anak dan Ibu Nurcaya Selaku Orang Tua



Gambar 0.7

Wawancara bersama Nasar Selaku Buruh Anak dan Ibu Sai'dang Selaku Orang Tua



Gambar 0.8

Wawancara bersama Pilsa Selaku Buruh Anak dan Ibu Nuraeni Selaku Orang Tua



Gambar 0.9

Wawancara bersama Haikal Selaku Buruh Anak dan Ibu Sai'dang Selaku Orang Tua/Wali



Gambar 0.10
Dokumentasi Proses Pemipilan Jagung di Desa Balutan Kecamatan Bupon
Kabupaten Luwu



Lampiran 7. Persetujuan Seminar Hasil

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung (di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu)”, yang ditulis oleh:

Nama : **SURIADI YUSUF**

NIM : 20 0303 0090

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian/Seminar Hasil Penelitian**.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
Tanggal:

Pembimbing II


Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H
Tanggal: **05/06/2024**

Lampiran 8. Berita Acara Seminar Hasil



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 26 Juni 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Suriadi Yusuf
NIM : 2003030090
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Buruh Pemipil Jagung (di Desa Balutan Kec. Bupon, Kab. Luwu).

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M. HI.


Pembimbing II : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.

Penguji I : Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.

Penguji II : Hardianto, S. H., M. H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Lampiran 9. Nota Dinas Pembimbing

Dr. Helmi Kamal, M.HI
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : _
Hal : skripsi an. Suriadi Yusuf

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Suriadi Yusuf
NIM : 20 0303 0090
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung (Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu)

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada sidang *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
Tanggal :

Pembimbing II


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal : 08/07/2019

Lampiran 10. Nota Dinas Tim Penguji

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Hardianto, S.H., M.H
Dr. Helmi Kamal, M.HI
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : _
Hal : skripsi an. Suriadi Yusuf

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Suriadi Yusuf
NIM : 20 0303 0090
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung (Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu)

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada sidang ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Penguji I
2. Hardianto, S.H., M.H.
Penguji II
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Pembimbing I/Penguji
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji



(.....)
Tanggal :
(.....)
Tanggal :
(.....)
Tanggal :
(.....)
Tanggal : 06/07/2019

Lampiran 11. Persetujuan Munaqasyah

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung (di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh Suriadi Yusuf, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030090, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Penguji I | ()
Tanggal : |
| 4. Hardianto, S.H., M.H.
Penguji II | ()
Tanggal : |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal : |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji | ()
Tanggal : 06/07/2024 |

Lampiran 12. Bukti Cek Plagiasi

SKRIPSI_SURIADI YUSUF.docx

ORIGINALITY REPORT

4%	8%	4%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	2%
2	ejournal.iainkendari.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Lampiran 12. Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi an. Suriadi Yusuf

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Suriadi Yusuf
NIM : 20 0303 0090
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung (Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

TIM VERIFIKASI

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal :


(.....)

2. Hardianto, S.H., M.H.
Tanggal :


(.....)

Lampiran 13. Berita Acara Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 08 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Suriadi Yusuf
NIM : 2003030090
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil
Jagung (di Desa Balutan, Kec. Bupon, Kab. Luwu).

Dengan Penguji dan Pembimbing :


Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M. HI.

Pembimbing II : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.

Penguji I : Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.

Penguji II : Hardianto, S. H., M. H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Suriadi Yusuf
NIM : 2003030090
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 08 Agustus 2024
Pukul : 08.30 Wita - Selesai
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Buruh
Pemipil Jagung (di Desa Balutan, Kec. Bupon, Kab.
Luwu).

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		98

Penguji I

Dr. Abdain, S. Ag, M. HI.
NIP 197105121999031002

Penguji II

Hardianto, S. H., M. H.
NIP 198904242019031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SURIADI YUSUF, lahir di Bilante, Kabupaten Luwu pada tanggal 22 April 2000, anak ke empat dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah Yusuf T dan Ibu Rita Fitriani. Penulis bertempat tinggal di Dusun Bilante Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SD Islam Bilante, kemudian pada tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMP Islam Terpadu Lura hingga tahun 2015, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA YPN Noling dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2020 penulis memutuskan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahan, penulis aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), menjabat sebagai Ketua Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman pada periode 2022-2023. Penulis juga ikut dalam Komunitas Pencinta Al-qur'an (KOMPAQ) Hukum Ekonomi Syariah, menjabat sebagai Ketua Departemen Kajian pada periode 2023-2024. Selain ikut serta dalam berbagai organisasi, penulis juga pernah mendapatkan predikat Terbaik II (Dua) Angkatan 2020 Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Bidang Akademik. Pada akhirnya, penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan Pendidikan S1 dengan mengangkat judul, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Buruh Pemipil Jagung (di Desa Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu)*".

Contact Person: suriadiyusuftangkin@gmail.com